**BUPATI SUKOHARJO**

Sukoharjo, 27 April 2021

Kepada Yth. :

Kepala Badan/Dinas/Inspektur Daerah/
Direktur RSUD Ir. Soekarno/
Sekretaris DPRD/ Satpol PP/ Kantor/
Bagian/ Camat se Kabupaten
Sukoharjo
di –

SUKOHARJO

SURAT EDARAN
Nomor : 180/1321/2021

TENTANG

FASILITASI BANTUAN HUKUM UNTUK WARGA MISKIN

Dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepakatan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : W.13.HH.05.05-144 Nomor : 180/2930/2020 tentang Sinergi Penyelenggaraan Klinik Hukum dan Hak Asasi Manusia, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo telah bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah untuk memfasilitasi warga miskin di Kabupaten Sukoharjo yang membutuhkan bantuan hukum.
2. Warga miskin di Kabupaten Sukoharjo yang berhadapan dengan hukum dapat diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
3. Kriteria, persyaratan, hak dan kewajiban dalam rangka pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada angka 2 berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma untuk warga miskin tersebut akan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, maka apabila terdapat warga miskin yang membutuhkan bantuan hukum dapat berkoordinasi dengan :

   Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
   Gedung Menara Wijaya Lantai 8
   Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo
   Telp. 0271-593068 ext. 1808
5. Kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo agar menginformasikan Surat Edaran ini di lingkungan kerja masing-masing untuk dapat disinergikan dengan kegiatan yang berkaitan dengan warga miskin yang berhadapan dengan hukum.

6. Kepada seluruh Camat di Kabupaten Sukoharjo agar menyampaikan hal-hal dalam Surat Edaran ini kepada Lurah/Kepala Desa di wilayahnya masing-masing untuk dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

Demikian untuk dapat menjadikan perhatian, dipedomani dan dilaksanakan.

BUPATI SUKOHARJO

Hj. ETIK SURYANI S.E., M.M.